

REKONSTRUKSI PENGAJARAN DAN KAJIAN FIQIH PADA ERA CYBER

Ahmad Hasani dan Abdulloh Hamid
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: hasaniahmad579@gmail.com

***Abstract:** Science and technology are growing rapidly. The materialist and consumptive lifestyle of many influences the current generation mindset. The Westernization also contributes to the mindset which in the end occurs the dichotomy of science and unfortunately many are ignoring to study the Fiqh more in line with pragmatism of thought patterns. The process of learning and study of fiqh becomes important to be intualized in the current life so that from the formulation of appropriate methods of teaching and study will produce the right output as expected the human being able to carry out its duties as a caliph on Earth according to religious guidance. In conducting this research, the authors use a library research with a qualitative approach. The results of reconstructing teaching form and fiqh assessment based on sociographic needs and the readiness of age of learners.*

***Keywords:** Teaching Reconstruction, Fiqih Study, Cyber Era*

Pendahuluan

Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin pesat. Gaya hidup materialis dan konsumtif rupanya banyak mempengaruhi dan ditebarkan lewat media massa baik cetak maupun elektronik. Perkembangan ini tentu membawa dampak dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali berimbas dalam ranah pendidikan dan syariat sekalipun. Walaupun lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin banyak muncul dan tentunya ini adalah geliat yang cukup menggembirakan-tetapi tidak menjadi sasaran utama karena pola pikir masyarakat yang cenderung pragmatis dan praktis. Dikotomi ilmu pengetahuan umum dan agama semakin memperparah kondisi ini.

Ismail Raj'i Al-Faruqi menyoroti tentang kekaburan dunia Islam dalam mengembangkan pendidikan yang hampir keseluruhan tengah meniru model yang dikembangkan di Barat, dengan tanpa mengelaborasi lebih jauh. Padahal segala apa yang datang dari Barat belum tentu sesuai dengan konsep dan kultur yang ada dalam dunia Islam. Westernisasi juga telah melumpuhkan budaya-budaya yang masih berbau Islam di seluruh belahan dunia. Sehingga dari implikasi ini dapat dibuktikan bahwa budaya luhur Islam sudah semakin rapuh, bahkan tidak ada yang simpati lagi. Realitas lainnya adalah tantangan demi tantangan harus dihadapi oleh fikih, mulai dari banyak orang telah mengabaikannya karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran

kapitalisme dan sekulerisme yang sangat mengakar pada pemikiran umat Islam saat ini. Mereka pun beranggapan bahwa fikih sudah tidak relevan lagi.¹

Untuk memahami gejala modernitas yang semakin dinamis, lembaga Islam yang bernama madrasah atau pesantren sebagaimana diistilahkan Gus Dur sebagai sub kultur memiliki dua tanggung jawab secara bersamaan yaitu sebagai lembaga pendidikan agama Islam dan sebagai bagian integral masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perubahan dan rekayasa sosial. Dalam kaitannya dengan respon keilmuan pesantren terhadap dinamika modernitas, setidaknya terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan. Keduanya merupakan upaya kultural keilmuan pesantren, sehingga paradigma keilmuannya tetap menemukan relevansinya dengan perkembangan kontemporer. Pertama, keilmuan pesantren muncul sebagai upaya pencerahan bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Kedua, pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan, maka kurikulum pengajarannya setidaknya memiliki orientasi terhadap dinamika kekinian.²

Hal yang perlu diketahui bahwa, kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk seluruh ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama, dan ilmu *haal* atau ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah baik dengan diri sendiri atau dengan sesama manusia.³ Jargon yang berasal dari hadis “barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam bidang agama” rupanya perlu untuk digaungkan kembali. Agar generasi muslim mendatang tidak semakin jauh dari akar pengetahuan agamanya sendiri.

Tujuan utama pendidikan anak menurut Ibnu Qayyim adalah menjaga kesucian fitrah anak dan melindunginya agar tidak jatuh ke dalam penyimpangan serta mewujudkan dalam dirinya ubudiyah kepada Allah. Oleh karena itu, relevansi ilmu-ilmu keislaman perlu digalakkan kembali atau bahkan mengislamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana gagasan yang pernah dilontarkan oleh Syeh Naquib al-Attas. Maka dari itu kajian terhadap fiqh menjadi penting, karena fiqh berkenaan dengan panduan atau pedoman praktis kehidupan manusia muslim.

Fiqh secara etimologi berarti pengertian atau pemahaman, sedangkan secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum hukum *syara'* praktis (amaliyah) yang diupayakan dari dalil-dalil yang bersifat tafshily (terperinci).⁴ Di dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, dimana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan, istilah yang dimaksud adalah *syari'at* Islam, fiqh Islam, dan Hukum Islam. Di dalam literatur kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, *Syari'at* Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedang fiqh Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk *syariat* Islam sering dipergunakan istilah hukum *syari'at* atau hukum *syara'*, untuk fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam prakteknya seringkali kedua istilah ini dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahamai bahwa

¹ Syamsul Hilal. *Fiqh dan Permasalahan Kontemporer*. Jurnal ASAS, Vol. 4, No. 1, Januari 2012. 6.

² Amin Haedari. 2004. *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka. 76-79.

³ Ibrahim bin Ismail. *Syarah Ta'lim Muta'allim*. Kairo: Dar al-Bashoir. 2015. 12.

⁴ Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshori. *Ghoyah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul*. Mesir: Dar al-Kutub Al-'Arobiyyah al-Kubro. Tanpa Tahun. 5.

kedua mempunyai hubungan yang sangat erat, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Syariat merupakan landasan bagi fiqh, dan fiqh merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syari'at. Oleh karena itu seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara syari'at Islam dan fiqh Islam.⁵

Ditinjau dari akar katanya, kata syariah berasal dari *شريع* yang berarti jalan menuju sumber air. Dalam tataran terminologis, syariah sendiri adalah hukum yang diatur oleh Allah SWT untuk hambanya melalui lisan para rasul. Kemudian para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik berbentuk aqidah, hukum, akhlak, muamalah dan sebagainya. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Dalam wacana keislaman, kata syariah memiliki makna dan signifikansi yang penting, karena secara eksplisit tercantum dalam dua sumber utama ajaran Islam yakni al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Di kalangan umat Islam sendiri, seringkali kemudian terjadi kerancuan antara makna fiqh dengan syari'ah. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan. Khaled M. Abou el-Fadhl menjelaskan bahwa syari'ah yang secara etimologis berarti "jalan", adalah hukum Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal. Sementara fiqh adalah pemahaman dan pelaksanaan konkret Kehendak Tuhan tersebut.⁶ A. Hasan menerangkan bahwa syari'ah meliputi baik hukum maupun aturan-aturan pokok agama, sedangkan fiqh semata-mata berurusan dengan hukum saja.⁷ Dalam hukum Islam, hukum lebih diartikan kepada fiqh Islam sebagai penjabaran dari syari'ah. Syari'ah akan sulit dilaksanakan tanpa fiqh, maka fiqh adalah ujung tombak dalam pelaksanaan syari'ah Islam. Antara syari'ah dan fiqh dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Terlepas dari perbedaan term fiqh dan syariah, maka proses pembelajaran dan kajiannya menjadi penting untuk diaktualisasikan dalam kehidupan saat ini. Formulasi metode pengajaran dan kajian yang tepat akan menghasilkan output yang tepat sebagaimana yang diharapkan pula. Sehingga manusia mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi sesuai dengan tuntunan agama.

Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan multi metode yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada materi subjek. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif studi segala sesuatu dalam setting alamiah mereka, berusaha mengerti dan menginterpretasi, fenomena dalam pengertian sesuai arti masyarakatnya. Penelitian kualitatif melibatkan studi menggunakan dan mengkoleksi variasi materi-materi empiris, studi kasus, pengalaman

⁵ <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/07/syariah-fiqh-dan-hukum-islam-filsafat-hukum-islam>. Diakses tanggal 15 Juni 2020.

⁶ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women)*. Jakarta: Serambi, 2001. 61.

⁷ A. Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (The Early Development of Islamic Jurisprudence)*. Bandung: Pustaka, 1994), 9

personal, introspektif, life histori, interview, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan problem waktu dan arti hidup individual.⁸

Di dalam penelitian kualitatif, yang ditekankan adalah realitas alami konstruksi sosial, hubungan kedekatan antar peneliti dan yang diteliti dan suasana situasional yang menajamkan penelitian. Pencarian jawaban pertanyaan penelitian yang menekankan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan memberikan arti. Penelitian kualitatif merupakan multi metode yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada materi subjek. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif adalah studi segala sesuatu dalam setting alamiah mereka, berusaha mengerti dan menginterpretasi fenomena-fenomena dalam pengertian sesuai arti masyarakatnya. Penelitian kualitatif menekankan realitas alami konstruksi sosial, hubungan kedekatan antar peneliti dan yang diteliti dan suasana situasional yang menajamkan penelitian. Pencarian jawaban pertanyaan penelitian yang menekankan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan dapat memberikan makna.⁹

Kesimpulannya penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah pula.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Konsepsi dasar pendidikan Islam dalam perspektif al-Qur'an adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta sarat dengan kegiatan membaca, meneliti mempelajari dan observasi yang biasa dikenal dengan istilah tadabbur, dan merupakan misi awal Rasulullah SAW sesuai dengan ayat yang pertama diturunkan Allah SWT, melalui wahyu-Nya dimulai dengan yang berarti bacalah. Urgensi perintah ini dipahami dengan berulang-ulangnya perintah tersebut, perintah membaca ini harus dilakukan secara komprehensif, bukan secara parsial. Al-Qur'an juga memberikan penegasan keterlibatan Tuhan dalam proses pencaharian pengetahuan sehingga manusia menjadi terdidik.¹¹

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan yakni:

- a. Melalui metode al- Khatabiyyah (Retorika).
Metode Khatabi ini digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli takwil, yaitu orang-orang yang berfikir retorik, yang merupakan mayoritas manusia. Sebab tidak ada seorangpun yang berakal sehat kecuali dari kelompok manusia dengan kriteria pembuktian semacam ini (khatabi).
- b. Melalui metode al-Jadaliyyah (dialektika)
Metode Jadali dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan ta'wil dialektika. Mereka itu secara alamiah atau tradisi mampu berfikir secara dialektik
- c. Melalui metode al-Burhaniyyah (demonstratif).

⁸ Norman K. Denzin dan Yvonna S. L. Handbook of Qualitatif Research. California: SAGE Publications Inc. 1994. 2.

⁹ Ibid. Hal 4.

¹⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016. 6.

¹¹ Abd. Rahman Fasih. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. Jurnal Studi Pendidikan AL-ISHLAH. Vol XIV. No.1. Januari – Juni 2016. 86.

Metode Burhani dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan ta'wil yakni. Mereka itu secara alamiah mampu karena latihan, yaitu melalui latihan filsafat, sehingga mampu berfikir secara demonstratif

Dalam kaitannya dengan metode pembelajaran, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa mengajarkan ilmu pengetahuan kepada pelajar hanya akan efektif bila dilakukan dengan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Pada awalnya, guru mengajarkan setiap cabang pembahasan yang akan diajarkan secara umum dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kemampuan akal dan memperhatikan kesiapan pelajar memahami apa yang akan diberikan kepadanya. Kemudian guru menyampaikan pengetahuan kepada anak didik secara lebih terperinci dan menyeluruh, dan berusaha membahas semua persoalan bagaimanapun sulitnya agar anak didik memperoleh pemahaman yang sempurna. Dalam tataran selanjutnya, guru harus memberikan perbaikan kepada seluruh materi pelajaran yang diberikan, dengan demikian ia tidak meninggalkan pelajaran yang tidak jelas dan samar-samar. Seorang guru tidak boleh memperkenalkan permasalahan disiplin ilmu lainnya kepada para siswa sebelum para siswa tersebut memahami suatu disiplin ilmu secara penuh, dan telah pula benar-benar mengenal pelajaran tersebut. Disamping itu Ibnu Khaldun juga menyebutkan keutamaan metode diskusi, karena dengan metode ini anak didik telah terlibat dalam mendidik dirinya sendiri dan mengasah otak, melatih untuk berbicara, disamping mereka mempunyai kebebasan berfikir dan percaya diri. Atau dengan kata lain metode ini dapat membuat anak didik berfikir reflektif dan inovatif. Ibnu Khaldun sendiri tidak menyukai pembelajaran dengan metode hafalan karena dipandang tidak efektif dalam menanamkan ilmu kepada peserta didik, dan tidak efisien karena banyak membuang waktu tanpa memberikan hasil yang diinginkan. Ibnu Khaldun juga tidak suka mengajar dengan kekerasan, ia berpendapat bahwa pengajaran yang dilakukan dengan cara yang keras dan kaku bisa membahayakan bagi keberadaan murid, terutama pada masa-masa kecil, karena itu merupakan kebiasaan yang jelek dan akan berdampak menjadi perilaku buruk dan kenakalan murid di kemudian hari. Pendidikan harus memberikan nilai manfaat bagi peserta didik dengan pendekatan yang efektif dan efisien tanpa harus diiringi dengan kekerasan.

Secara garis besar, di dalam proses pendidikan, ada dua metode yang harus ditempuh secara bersamaan menurut Ibnu Taimiyah, yaitu *al-Thariqah al-'Ilmiyah* (Metode Ilmiah) dan *al-Thariqah al-Iradiyah* (Metode Iradiyah).

1) *al-Thariqah al-'Ilmiyah* (Metode Ilmiah)

Metode ilmiah ini adalah metode yang dapat mengantarkan peserta didik pada pemahaman yang benar terhadap berbagai argumen dan sebab yang dapat diperoleh dari suatu ilmu tertentu. Metode ini diwujudkan berdasarkan tiga syarat. Syarat yang pertama pertama yakni baiknya alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yakni hati, pendengaran, penglihatan. Yang kedua adalah menguasai apa yang dipelajari secara sempurna, hal ini dikarenakan karena pengetahuan yang parsial lebih berbahaya dari kebodohan. Ibnu Taimiyah berkata bahwa di antara orang yang paling membahayakan adalah ulama, hakim, dokter, dan ahli bahasa yang ilmunya tidak sempurna karena ulama akan merusak agama, hakim akan merusak masyarakat, dokter akan merusak badan, dan ahli bahasa akan merusak bahasa. Sedangkan syarat ketiga yaitu mensejajarkan antara pengetahuan dan amal. Jika hanya menekankan pengetahuan tanpa amal akan salah dalam prakteknya dan kalau hanya menekankan amal tanpa

pengetahuan, berakibat salah dalam pemahaman. Maka untuk dapat mencapai pada kebenaran dan kesempurnaan hanya dengan mengintegrasikan dua hal tersebut.

Ibnu Taimiyah kemudian mengklasifikasikan dalam tiga bentuk sesuai dengan karakter peserta didik untuk merealisasikan metode ilmiah dalam proses pendidikan, yaitu pertama dengan *al-Hikmah*. Model ini dapat diterapkan pada golongan yang tahu tentang kebenaran dan mengikutinya. Yang kedua dengan *al-mauizah*, metode ini diterapkan pada golongan yang mengetahui sesuatu yang haq tetapi tidak mengamalkannya. Ketiga dengan dialog yang baik, hal ini dapat diterapkan pada golongan yang tidak tahu pada sesuatu yang haq.

2. *al-Thariqah al-Iradiyah* (Metode Iradiyah).

Metode Iradiyah ini adalah metode yang dapat mengantarkan seseorang pada pengalaman ilmu yang di pelajari. Tujuan utamanya yaitu mendidik kemauan (*ghirah*) anak didik. Sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Sebagaimana metode ilmiah yang diklasifikasikan dalam tiga bentuk, metode Iradiyah ini didasarkan pada tiga syarat yaitu mengetahui hakikat iradah, yang dimaksud iradah adalah kuatnya usaha dan kecintaan yang dapat mendorong manusia pada tujuan yang jelas. Kedua, mengetahui tujuan mulia yang dikehendaki iradah. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya manusia diciptakan mempunyai tujuan hidup yang jelas, yakni agar mendapatkan ridho Allah swt. Dan untuk merealisasikan hal itu adalah dengan cara melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan lewat Rasulullah SAW, karena segala hal kehidupan yang bersifat duniawi seperti, makanan. Yang ketiga yaitu mengetahui lingkungan yang baik dan cocok. Ini perlu ada kerja sama antar seluruh institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagai upaya untuk menumbuhkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik yang menjauhi perbuatan maksiat, sebab apabila jiwa manusia terjerumus pada kemaksiatan maka sulit untuk dipisahkan

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, maka dapat direkonstruksi metode pembelajaran fiqh yang efektif. Rekonstruksi ini sebagian besar merujuk pada pemikiran Ibnu Khaldun, tetapi ada beberapa hal yang penulis kurang setuju kemudian menyimpulkan dari metode lain yang dimungkinkan untuk dapat membantu mempermudah proses pembelajaran fiqh. Metode itu antara lain:

1. Metode Pentahapan (Tadarruj)

Mengajarkan pengetahuan kepada pelajar hanya akan efektif bila di lakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak dan sedikit demi sedikit. Pertama guru menjelaskan masalah prinsipil setiap cabang pembahasan yang diajarkan, dengan keterangan yang bersifat umum dan menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan akal dan kesiapan pelajar dalam memahami apa yang diajarkan kepadanya. Kemudian guru menyampaikan pengetahuan kepada anak didik secara lebih terperinci dan menyeluruh, dan berusaha membahas seluruh persoalan bagaimanapun sulitnya agar anak didik memperoleh pemahaman yang sempurna.

2. Metode Pengulangan (Tikrariy)

Tahap selanjutnya guru tidak hanya menjelaskan masalah prinsipil setiap cabang pembahasan yang diajarkan, tetapi juga membahas segi yang menjadi pertentangan dan berbagai pandangan yang berbeda agar daya pemahaman anak meningkat. Dan sebaiknya diulang sebanyak tiga kali atau berdasarkan kemampuan murid dalam menyerap pembahasan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa “keahlian hanya bisa

diperoleh melalui pengulangan perbuatan yang membekaskan sesuatu dalam otak. Pengulangan lebih jauh membawa kepada kepaसा kesediaan jiwa dan pengulangan lebih lanjut menimbulkan keahlian dan tertanam dalam”¹².

Dalam tataran aplikatif, pelaksanaan kedua metode tersebut harus menyesuaikan fisik dan psikis serta kebutuhan peserta didik baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan primordial geografis tempat asal murid.

3. Metode penguasaan satu bidang

Setelah diadakan pendasaran secara matang serta dilanjutkan dengan pengulangan sehingga murid benar-benar mampu menyerap ilmu yang telah diajarkan guru. Maka dimulailah penjurusan terhadap bidang yang benar-benar dikuasai dan dipahami dengan baik oleh murid. Penjurusan di sini bukan dengan mengenyampingkan cabang ilmu yang lain tetapi memperdalam apa yang telah didapatkan oleh murid sehingga murid benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam (*tafaqquh fi al-din*).

4. Resuming

Metode selanjutnya yakni merangkum dari apa yang telah dipelajari, dikaji dan diserap oleh murid ke dalam beberapa titik poin penting persoalan-persoalan. Sehingga akan terpetakan dengan dengan jelas hal-hal yang benar-benar membutuhkan prioritas atau tidak. Metode ini juga melatih insting murid untuk dapat menyerap intisari dari apapun yang telah ditangkap oleh pikirannya kemudian dipetakan berdasarkan *al-aham fal aham*.

5. Praktek atau Latihan

Sudjana mengatakan bahwa metode praktek atau latihan ini yakni metode dalam pembelajaran yang digunakan dengan tujuan melatih serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh untuk dilakukan di kehidupan nyata atau lapangan, pekerjaan, atau tugas yang sebenarnya.¹³

Kesimpulannya, dalam metode yang terakhir ini bermaksud selain sebagai sebuah proses pembelajaran juga dapat sebagai ukuran sejauh mana murid atau peserta didik memahami pelajaran yang telah diserapnya serta dapat pula mengukur sejauh mana peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Latihan atau praktek di sini dapat diterapkan dalam berbagai hal misalnya mengunjungi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengetahui tentang zakat, studi banding serta mengkaji lembaga keuangan syariah semisal BMT untuk mengetahui praktek muamalah, praktek penyembelihan dalam hal kaitannya dengan fiqih *dzabihah*.

Tidak hanya praktek di atas, tetapi forum-forum musyawarah seperti *bahtsul masail* merupakan forum yang efektif untuk membantu proses pembelajaran murid. Dengan adanya forum-forum tersebut, maka peserta didik dituntut untuk mampu menerapkan hukum-hukum fiqih ke dalam kasus yang terjadi di sekitar. Atau dengan kata lain dengan adanya forum ini, maka peserta didik dituntut untuk mampu mengkontekstualisasikan hukum-hukum fiqih klasik ke dalam kasus-kasus fenomenal.

¹² Ibnu Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah.1996. 258.

¹³ Sudjana. *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production. 2005. 157-158.

Selain dari hal-hal tersebut, faktor niat atau motif belajar murid atau peserta didik merupakan salah satu faktor penunjang utama dalam proses pembelajaran. Bahkan Rasulullah menempatkan niat sedemikian pentingnya hingga amal apapun akan bernilai sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, guru perlu untuk terus melakukan bimbingan dan pengarahan dalam rangka memotivasi anak serta menjaga niat anak agar tetap mencari ilmu sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Athoillah al-Sakandari dalam kitab Hikamnya “salah satu tanda kesuksesan di akhir adalah kembali pada Allah Ta’ala di awal”.¹⁴

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya. *Ghoyah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul*. Mesir: Dar al-Kutub Al-‘Arobiyyah al-Kubro. Tanpa Tahun.
- Al-Sakandari, Syekh Ibnu ‘Athoillah. *Matan al-Hikam*. Kediri: Ma’had al-Islamy al-Salafy Lirboyo. Tanpa Tahun.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S.L. (1994), *Handbook of Qualitatif Research*. California: SAGE Publications Inc.
- El Fadl, Khaled M. Abou. (2001), *Atas Nama Tuhan, (Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women)*. terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi.
- Fasih, Abd. Rahman, (2016), *Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Al-Hadist*. Jurnal Studi Pendidikan AL-ISHLAH. Vol XIV. No.1. Januari – Juni.
- Haedari, Amin dkk. (2004), *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Hilal, Syamsul. (2012), *Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer*. Jurnal ASAS, Vol. 4, No. 1, Januari.
- Ibrahim bin Ismail. *Syarah Ta’lim Muta’allim*. Surabaya: al-Hidayah. Tanpa tahun.
- Khaldun, Ibnu. (1996), *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah.
- Moleong, Lexy J. (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Sudjana. (2005), *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.
- <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/07/syariah-fiqh-dan-hukum-islam-filsafat-hukum-islam>. Diakses tanggal 15 Juni 2020.

¹⁴ Syekh Ibnu ‘Athoillah Al-Sakandari. *Matan al-Hikam*. Kediri: Ma’had al-Islamy al-Salafy Lirboyo. Tanpa Tahun. 5.